



ANALISIS HUKUM PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG (Studi Kasus Pembocoran Rahasia Racikan Kopi CV Bintang Harapan)

Lihoa Indriani¹, Ilus Tri Tanti², Majhero Dhoni Handoyo³, Emma Yunika Puspasari⁴

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: lihoa.indriani.2104316@students.um.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 05, 2024

Revised June 02, 2025

Accepted June 11, 2025

Available online June 15, 2025

Kata Kunci:

rahasia dagang, perlindungan hukum, CV Bintang Harapan, UU Nomor 30 Tahun 2000

Keywords:

trade secrets, legal protection, CV Bintang Harapan, Law Number 30 of 2000



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Rahasia dagang merupakan salah satu aset penting dalam dunia bisnis yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dengan studi kasus pada pembocoran rahasia dagang racikan kopi oleh mantan karyawan CV Bintang Harapan di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana peneliti meneliti perkara mengenai hukum dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analitis, dan metode pengumpulan data telaah pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu rahasia dagang akan dilindungi selama informasi tersebut memiliki nilai ekonomi, dijaga akan kerahasiaannya, dan belum diketahui umum. Dalam kasus ini, pelanggaran oleh CV Tiga Berlian berupa penggunaan formula racikan kopi dan jaringan distribusi CV Bintang Harapan tanpa izin telah merugikan pihak korban secara finansial dan reputasi. Penegakan hukum melalui mekanisme litigasi berhasil membawa kasus ini ke tingkat kasasi, di mana pelaku dijatuhi hukuman satu tahun penjara.

ABSTRACT

Trade secrets are one of the important assets in the business world that provide a competitive advantage for companies. This research discusses the legal protection of trade secrets in Indonesia with a case study of the leak of coffee blend trade secrets by a former employee of CV Bintang Harapan. The research method in this research is the normative juridical research method, namely researching legal cases by examining library materials. This research uses descriptive analytical methodology and literature review data collection methods. The research results show that trade secrets are protected as long as the information has economic value, is not yet known to the public, and is kept confidential. In this case, violations by CV Tiga Berlian in the form of using the coffee blend formula and the distribution network of CV Bintang Harapan without permission have harmed the victim financially and reputationally. Law enforcement through litigation mechanisms succeeded in bringing this case to the cassation level, where the perpetrator was sentenced to one year in prison.

1. PENDAHULUAN

Sektor ekonomi memainkan peranan yang cukup penting dalam perkembangan dan pembangunan suatu negara. Kemampuan ekonomi negara sangat terkait dengan kapasitasnya dalam menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kebutuhan ini menyebabkan posisi negara harus secara pragmatis

membangun jaringan hubungan perdagangan dengan negara lain untuk menjamin kesediaan pasokan ekonomi serta ketahanan negara. pada abad 21, perdagangan internasional telah menjadi mata rantai yang kuat, dengan adanya hubungan antar negara ini menyebabkan batas-batas administratif semakin mengabur. dibantu dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat, perdagangan menjadi lebih cepat, efektif, dan bebas.

Dalam perkembangan perdagangan tentunya memberikan keuntungan yang cukup banyak, namun tidak bisa dipungkiri bahwa perdagangan juga memiliki berbagai potensi permasalahan yang cukup menantang. Timbulnya bentuk-bentuk persaingan usaha yang tidak etis seperti penipuan, praktik bisnis tidak sehat, pemalsuan merek, dan pembocoran rahasia dagang menyebabkan lingkungan bisnis semakin tidak sehat. untuk mengatasi persoalan ini, berbagai negara di seluruh dunia telah membentuk perjanjian umum Tarif dan Perdagangan (GATT), namun kemudian berganti menjadi *World Trade Organization* (WTO). Pembentukan organisasi internasional ini diharapkan, negara-negara termasuk Indonesia dapat turut serta menyelesaikan masalah perdagangan yang timbul (Yanuarsi S., 2019).

Sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang pesat, persaingan usaha kian hari juga semakin ketat, yang mendorong para pelaku usaha untuk berusaha untuk memajukan usahanya dengan berbagai cara, mulai dari yang "sehat" hingga yang "tidak sehat". "Persaingan usaha tidak sehat" mencakup berbagai metode untuk menyingkirkan pesaing mereka. Tindakan yang seringkali dilakukan oleh pelaku usaha nakal dalam menyingkirkan persaingan dalam industrinya yaitu dengan cara melakukan pelanggaran dalam bentuk melanggar hak kekayaan intelektual ataupun melakukan pelanggaran terhadap rahasia dagang dan rahasia perusahaan.

Indonesia sebagai suatu negara yang menganut supremasi hukum memiliki fokus penting untuk menjamin kebebasan dalam berusaha, yaitu dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau pelaku usaha. Sebuah usaha yang dijalankan memiliki beberapa unsur yang bersifat rahasia dimana hal tersebut bersifat unik dan tidak diketahui oleh orang lain (Semaun S., 2011). Kebanyakan, rahasia perusahaan maupun rahasia dagang merupakan faktor kunci yang menyebabkan maju dan suksesnya sebuah usaha karena rahasia tersebut memberikan ciri khas unik tersendiri yang dapat memberikan perbedaan dengan perusahaan lainnya. Rahasia dagang seringkali kebanyakan dimiliki oleh industri kuliner, seperti formula komposisi, resep, dan racikan tertentu. Namun, tidak menutup kemungkinan industri lain seperti industri jasa juga memiliki rahasia dagang tersendiri.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi rahasia dagang bagi pengusaha di Indonesia. Isi dalam undang-undang menyebutkan bahwa bahwa rahasia dagang dilindungi sepanjang rahasia tersebut belum diketahui oleh khalayak umum, memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat bagi perdagangan, dan masih dijaga oleh pemilik rahasia dagang. Meski telah dikeluarkan undang-undang yang mengatur mengenai rahasia dagang, pelanggaran terhadap rahasia dagang masih saja dilakukan oleh oknum-oknum pengusaha nakal, salah satunya adalah pembocoran rahasia dagang milik CV Bintang Harapan.

Kasus ini cukup menarik, karena kasus ini timbul disebabkan oleh mantan karyawan CV Bintang Harapan yang melakukan pembocoran rahasia dagang membuka CV Tiga Berlian namun menggunakan racikan kopi milik CV Bintang Harapan dan mengundang rekan kerja di CV Bintang Harapan untuk bergabung dalam usahanya dan menggunakan prosedur bahkan pendistribusian yang sama. Kasus ini seringkali terjadi, dan menjadi permasalahan kasus yang paling sering terjadi. Studi ini berfokus pada upaya dalam mengkaji kasus pembocoran rahasia dagang CV Bintang harapan dan bagaimana proses serta perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum di Indonesia dalam menghadapi permasalahan kasus seperti ini.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode dalam meneliti perkara hukum dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analitis, dan metode pengumpulan data telaah pustaka. Data yang menjadi sumber penelitian utama dalam penelitian ini mencakup semua data, baik bahan hukum primer maupun sekunder (Soekanto et al., 2003). Selanjutnya, penulis menggunakan undang-undang dalam analisis ini. Khususnya, UU Rahasia Dagang adalah undang-undang Indonesia yang membahas rahasia dagang dan perlindungan rezim kekayaan intelektual. Pendekatan undang-undang sendiri digunakan sebagai rujukan analisis untuk menentukan apakah sudah ada kesesuaian antara hukum positif dan keadaan yang sebenarnya terjadi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan dan Dagang

Definisi rahasia perusahaan diartikulasikan dalam Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999, yang berkaitan terhadap informasi mengenai kegiatan operasional suatu badan usaha yang memenuhi syarat sebagai rahasia perusahaan. Sangat penting bahwa rahasia perusahaan tetap dirahasiakan kepada publik, karena mereka tidak hanya memiliki signifikansi teknologi tetapi juga nilai ekonomi yang menguntungkan bagi operasi bisnis, sehingga menjamin kerahasiaan mereka oleh pemilik. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua informasi mengenai kegiatan operasional pesaing termasuk dalam klasifikasi rahasia perusahaan; melainkan, hanya informasi yang dirahasiakan yang memenuhi syarat seperti itu.

Sedangkan rahasia dagang adalah kategori spesifik dalam rahasia perusahaan yang fokus pada informasi komersial bernilai ekonomi tinggi, yang memberikan keunggulan kompetitif dan bersifat rahasia. Contohnya mencakup formula produk khusus, metode produksi inovatif, algoritma bisnis unik, atau teknologi rahasia yang tidak dipatenkan. Rahasia dagang memiliki kriteria hukum ketat dan perlindungan hukum yang lebih spesifik dibandingkan kategori rahasia perusahaan lainnya. Di Indonesia, kerangka hukum ditetapkan oleh Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Perusahaan, yang menguraikan perlindungan rahasia tersebut. Berdasarkan Pasal 3 (3) Undang-undang ini, informasi dianggap memiliki nilai ekonomi jika kerahasiaannya dijaga. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang membahas Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat, secara eksplisit menyatakan dalam Pasal 23 bahwa operator bisnis tidak

diperkenankan berkolusi dengan orang guna memperoleh sesuatu rahasia mengenai kegiatan bisnis pesaing, sehingga mencegah persaingan tidak sehat.

Dampak yang terkait dengan pelanggaran hak milik dan rahasia dagang sebagaimana diuraikan dalam UU No. 5 tahun 1999 dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: (1) tindakan administratif, yang dapat mencakup mandat bagi badan usaha untuk menghentikan praktik yang diidentifikasi sebagai mempromosikan perilaku monopoli atau mendorong persaingan tidak sehat, di samping persyaratan kompensasi dan hukuman mulai dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)). (2) Sanksi utama atas pelanggaran Pasal 23 UU No. 5 tahun 1999 dapat menyebabkan denda bervariasi dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hingga Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau potensi penahanan hingga lima (5) bulan. Kategori sanksi ketiga terdiri dari (3) hukuman tambahan, yang dapat mencakup pembatalan izin usaha yang dilarang bagi operator yang dinyatakan melanggar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, melarang mereka menjabat sebagai wakil atau komisaris untuk jangka waktu minimal dua (2) tahun, berpotensi diperpanjang hingga lima (5) tahun, atau penghentian kegiatan tertentu yang dapat berdampak buruk bagi pemangku kepentingan lainnya.

Sehubungan dengan kasus CV Bintang Harapan dan CV Tiga Diamanti, berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, individu yang bertanggung jawab atas pengungkapan rahasia dagang yang tidak sah dapat menghadapi hukuman penjara selama maksimal dua tahun dan/atau denda hingga Rp 300 juta, tergantung pada konfirmasi pengadilan. Dimensi sipil memberi entitas yang dirugikan kesempatan untuk memulai klaim kompensasi. Melalui kerangka hukum perdata, CV Bintang Harapan berhak meminta ganti rugi material atas kerugian usaha yang timbul, meminta ganti rugi atas penghasilan yang hilang, dan mengajukan permohonan perintah penghentian pemanfaatan rahasia dagang oleh pihak yang melanggar.

Pelanggaran Rahasia dagang CV Bintang Harapan

Pelanggaran yang melibatkan CV Bintang Harapan adalah contoh nyata dari permasalahan yang dihadapi perusahaan di Indonesia untuk menjaga rahasia dagang mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, rahasia dagang mencakup informasi yang tidak diketahui umum dan memiliki nilai ekonomi karena memberi perusahaan keunggulan kompetitif.. Diduga bahwa formula racikan kopi yang menjadi dasar keunggulan CV Bintang Harapan telah bocor dan digunakan oleh pihak lain, yaitu CV Tiga Berlian. Penyebaran ini menyebabkan perselisihan hukum dan menunjukkan betapa sulitnya menjaga rahasia dagang di Indonesia (Hikmah & Yanto, 2019).

Kemungkinan besar, insiden seperti ini terjadi karena gabungan faktor internal dan eksternal. Faktor internal mungkin merupakan kelemahan dalam pengamanan data rahasia. Orang-orang yang bekerja di perusahaan atau orang-orang yang memiliki akses ke informasi tersebut mungkin membocorkannya, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Misalnya, karyawan yang tidak memiliki perjanjian kerahasiaan (NDA) yang ketat atau prosedur keamanan internal yang longgar dapat dengan mudah memberikan informasi pribadi yang mereka ketahui kepada orang lain. Sebaliknya, unsur-unsur dari luar, seperti persaingan bisnis yang tidak sehat, juga berkontribusi. Dalam upaya untuk meningkatkan keunggulan

mereka dibandingkan pesaing, mereka mungkin mencari cara ilegal untuk mendapatkan informasi penting dari perusahaan lain (Fitri & Hasanah, 2023).

Kasus pelanggaran rahasia dagang CV Bintang Harapan berawal dari perselisihan antara CV Bintang Harapan dengan karyawannya bernama Hi Pin. Dimana, setelah perselisihan tersebut terjadi Hi Pin memilih untuk mengundurkan diri dari CV Bintang Harapan dan membangun usaha racikan kopi sendiri dengan nama CV Tiga Berlian. Untuk mempermudah dan mensukseskan usahanya. Pada bulan November tahun 2009, Hi Pin mengundang rekan kerjanya yang bekerja pada CV Bintang Harapan untuk bergabung pada CV Tiga Berlian. Beberapa rekan kerjanya mengikutinya sehingga usaha yang dia bangun semakin berjalan dengan lancar.

Kemudian, Hi Pin memerintahkan karyawannya untuk membuat racikan kopi yang sama dengan racikan CV Bintang Harapan, sesuai dengan kapabilitas karyawan tersebut, dimana karyawan tersebut juga merupakan mantan karyawan dari CV Bintang Harapan. Seluruh proses pembuatan kopi, mulai dari penggorengan biji kopi, penggilingan biji, penyaringan, pengemasan, dan beberapa hal lain dilakukan dengan cara yang sama seperti CV Bintang Harapan. Hi Pin bahkan menggunakan jaringan yang sama dengan CV Bintang Harapan dalam memasarkan produknya.

Setelah CV Tiga Berlian beroperasi kurang lebih 3 tahun, CV Bintang Harapan menyadari bahwa Hi Pin telah melakukan pelanggaran terhadap rahasia dagang mereka. kasus ini segera dilaporkan oleh CV Bintang Harapan ke Pengadilan Negeri Palu. Jaksa menuntut Hi Pin dengan hukuman pidana satu tahun penjara berdasarkan pasal 17 Ayat (10 Undang-undang No. 30 Tahun 2000. Namun, gugatan ini ditolak oleh hakim di PN Palu. Tidak puas dengan putusan in, jaksa mengajukan kasasi. Hakim Artidjo Alkostar kemudian menjatuhkan hukuman pidana satu tahun penjara kepada Hi Pin, dan menyatakan bahwa Hi Pin bersalah karena secara sadar menyalahgunakan rahasia dagang untuk meraih keuntungan pribadi melalui CV Tiga Berlian.

Kasus CV Bintang Harapan menunjukkan bahwa persaingan yang cukup ketat dalam industri bisnis kuliner di Indonesia dapat memicu tindakan tidak etis. Persaingan ini merugikan perusahaan secara finansial dan merusak reputasinya. Jika pesaing mendapatkan informasi rahasia seperti racikan kopi, perusahaan tersebut dapat kehilangan basis pelanggan dan kehilangan pangsa pasar. Ini menimbulkan dampak domino, di mana kerugian keuangan satu bisnis dapat mengganggu sektor yang lebih luas. Dalam kasus ini, perhatian hukum terfokus pada CV Tiga Berlian yang diduga menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Hal ini menyebabkan perselisihan tentang perlindungan rahasia dagang (Kurniawan et al., 2022).

Penegakan pada Pelanggaran Rahasia Dagang

Hakim Artidjo Alkostar kemudian menjatuhkan hukuman pidana satu tahun penjara kepada Hi Pin, dan menyatakan bahwa Hi Pin bersalah karena secara sadar menyalahgunakan rahasia dagang untuk meraih untung secara pribadi melalui CV Tiga Berlian. Barang bukti dari penyalahgunaan rahasia dagang tersebut dalam keputusan No. 332 K/PID.SUS/2013, yaitu menetapkan barang bukti terdiri dari 5 bungkus sampel kopi bubuk dengan merek Tiga Berlian dan memiliki berat netto masing-masing 50 gram, 1 genggam atau kantong kecil contoh dari kopi pabrik

Bintang Harapan yang dirampas serta dimusnahkan, kemudian 2 lembar foto alat produksi pabrik kopi Bintang Harapan, dan 2 lembar daftar harga dari kopi perusahaan Tiga Putra Berlian.

Selain itu, juga terdapat bukti 1 buku yang berisi mengenai daftar toko langganan perusahaan kopi Tiga Putra Berlian. Sehingga, dapat diartikan bahwa barang bukti tersebut ditunjukkan selama persidangan untuk melakukan pembuktian. Dikarenakan persidangan dilaksanakan secara terbuka, maka berpotensi membuat substansi Rahasia Dagang milik CV Bintang Harapan menjadi Bocor (Tanjung & Amirulloh, 2023).

Dalam menjaga persaingan bisnis agar tetap sehat, seperti yang telah diterapkan pada kasus pelanggaran Hi Pin, pemerintah Indonesia sudah menyiapkan tiga jerat pidana mengenai rahasia dagang yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 13, kemudian Pasal 14, Pasal 17 ayat (1) serta Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000. Dalam pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang menetapkan pelanggaran mengenai rahasia dagang berlaku untuk seorang apabila dengan kesengajaannya mengungkapkan suatu rahasia hukum dagang, ingkar terhadap perjanjian atau suatu kesepakatan bersama yang tertulis maupun tidak tertulis guna menjaga informasi rahasia dagang pihak yang berkaitan.

Kemudian dalam pasal 14 Undang-Undang tentang Rahasia Dagang menyatakan bahwa seseorang yang mendapatkan informasi rahasia dagang melalui cara yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka dianggap melanggar rahasia dagang. Cara-cara ilegal untuk mencuri, mengetahui, dan menggunakan rahasia dagang orang lain merupakan tindak pidana yang dapat dijerat oleh hukum. Kemudian pasal 17 ayat (1) Undang-Undang tentang Rahasia Dagang menegaskan bahwa pelanggaran pada pasal 13 dan 14 diancam pidana dengan penjara dua tahun dan denda maksimal Rp 300.000.000.

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang tentang Rahasia Dagang menyebutkan bahwa perkara pelanggaran informasi rahasia dagang termasuk sebagai delik aduan. Secara substantif, Indonesia telah mempunyai landasan hukum yang lengkap dan inklusif, dengan mekanisme pemidanaan melalui delik aduan. Pelanggaran terhadap rahasia dagang hanya dapat dijerat apabila pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal itu sekaligus memberikan ruang penyelesaian non-litigasi, seperti melalui mediasi dan arbitrase (Hikmah & Yanto, 2019).

Arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral. Dalam arbitrase, pihak ketiga berwenang penuh dalam penyelesaian sengketa, hal tersebut dikarenakan pihak ketiga bertindak sebagai hakim. Arbitrase diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian dari sengketa. Dalam UU tersebut juga menyebutkan bahwa pengadilan negeri tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa antara pihak-pihak yang memiliki ikatan dalam proses arbitrase. Dalam arbitrase, objek pemeriksaan adalah memeriksa sengketa keperdataan, namun sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, tidak semua sengketa keperdataan dapat diselesaikan dengan cara arbitrase,

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang melibatkan perundingan dengan pihak ketiga yang tidak berpihak dan bersifat netral, serta

diakui kehadirannya antar pihak yang memiliki sengketa. Dalam mediasi, mediator atau penengah yaitu pihak ketiga yang memiliki tugas untuk membantu antar pihak yang bersengketa, namun pihak ketiga tidak berwenang untuk mengambil keputusan. Diharapkan melalui mediasi tersebut, dapat mencapai titik pertemuan dalam penyelesaian masalah dan kemudian akan ditetapkan sebagai kesepakatan bersama. Dalam mediasi, pengambilan keputusan yaitu berada di tangan pihak yang bersengketa, bukan berada ditangan mediator (Arfi et al., 2021).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis kasus CV Bintang Harapan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan rahasia dagang di Indonesia memiliki landasan hukum yang komprehensif, diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi informasi rahasia perusahaan yang memiliki nilai ekonomis dan strategis, dengan sanksi pidana, perdata, dan administratif yang dapat diberlakukan terhadap pelaku pelanggaran. Kasus Hi Pin dan CV Tiga Berlian menunjukkan kompleksitas permasalahan pembocoran rahasia dagang, di mana seorang mantan karyawan secara sengaja menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi. Putusan hukum yang menjatuhkan pidana satu tahun penjara membuktikan bahwa sistem hukum Indonesia memiliki mekanisme penegakan yang tegas dalam melindungi hak kekayaan intelektual perusahaan, meskipun proses hukumnya membutuhkan waktu dan pembuktian yang mendalam. Penyelesaian sengketa rahasia dagang di Indonesia tidak hanya terbatas pada jalur litigasi melalui pengadilan, tetapi juga memberikan ruang untuk penyelesaian non-litigasi seperti arbitrase dan mediasi. Hal ini menunjukkan pendekatan hukum yang fleksibel dan komprehensif, yang memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang lebih dialogis dan konstruktif, sambil tetap menjaga kepentingan masing-masing pihak dan menjamin perlindungan hukum terhadap rahasia dagang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arfi, C. C., Mohede, N., & Pontoh, K. C. (2021). PERLINDUNGAN TERHADAP KEPEMILIKAN RAHASIA DAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG 1 Oleh. *Lex Privatum*, IX(6), 68-78.
- Hikmah, F., & Yanto, A. (2019). *PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA (Studi Kasus Pembocoran Rahasia Dagang Racikan Kopi CV Bintang Harapan)*.
- Kurniawan, F., Taufiqurrohman, Moch. M., & Nugraha, X. (2022). Legal Protection of Trade Secrets over the Potential Disposal of Trade Secrets Under the Re-Engineering Precautions. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(2), 267. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.267-282>
- Nelsa Fitri, S., Uswatun Hasanah, dan, Hukum Universitas Hazairin, F. S., Jend Yani No, J. A., Ros, K., Tlk Segara, K., & Bengkulu, K. (2023). Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Rahasia Dagang. *Jurnal Hukum*, 15(2). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Rahasia>

- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.13
- Susi Yanuarsi. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang Yang Bersifat Komersial. Fakultas Hukum Universitas Palembang: Jurnal Perlindungan Hukum, Vol.17, No.2.
- Syahriyah Semaun, 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang. Jurnal Hukum Diktum, Vol.9, No.1, hlm.32-33
- Tanjung, S. R., & Amirulloh, M. (2023). Pelindungan Rahasia Dagang Dalam Proses Pengadilan Tertutup Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan, 2(1), 154-165. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.133>